

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

Fakultas Hukum
Program Sarjana Hukum
Semester Ganjil 2020

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGGUNA JASA PEER-TO-PEER LENDING DI INDONESIA

Elena Scarlett Ng
NPM: 1451103

ABSTRAK

Populasi di seluruh dunia telah diperkenalkan dengan inovasi teknologi yang memungkinkan untuk menyederhanakan dan membawa kecanggihan dalam hidup mereka, hal ini tidak dapat disangkal juga kepada pengguna jasa keuangan. Mereka mengharapkan dengan kecanggihan ponsel memberikann akses yang mudah, dan layanan yang tidak terlalu memakan waktu. Setiap inovator berlomba untuk menyediakan komunitas dengan teknologi yang mereka butuhkan, ini menciptakan teknologi keuangan (fintech) serta membantu mengisi kekosongan bagi populasi yang belum memiliki layanan keuangann dengan layanan yang mereka butuhkan. Peer-to-Peer lending adalah salah satu jenis layanan teknologi keuangan yang membantu peminjam dan pemberi pinjaman untuk bertemu.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pengumpulan data adalah penelitian perpustakaan yang guna memecahkan masalah penulis dalam menganalisis risiko dalam Peer-to-Peer Lending. Penulis penelitian ini menaruh ketertarikan pada para pengguna jasa finansial Peer-to-Peer Lending dan mengamati masalah yang mungkin timbul oleh penggunaan jasa keuangan ini. Penulis mengamati masalah tertentu untuk mencari solusi agar menemukan hukum yang berlaku untuk pertanyaan yang diajukan oleh fakta-fakta kasus.

Dari penelitian ada beberapa masalah yang teridentifikasi seperti data privasi, pencucian uang dan pendanaan terorisme, pinjaman macet atau gagal bayar, suku bunga tinggi, dan Pinjaman Peer-to-Peer ilegal selanjutnya akan dijelaskan dalam tesis ini. Menurut teori integratif, ada nilai tertinggi untuk melakukan perubahan pada sistem norma harus berdasar pada Pancasila. Ada kekurangan unsur keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia penulis temukan dalam peraturan baru yang dibuat untuk Peer to Peer Lending dan juga peraturan tersebut belum mampu memberikan solusi untuk banyaknya masalah yang muncul. Oleh karena itu undang-undang harus mampu mengakomodasi perkembangan inovasi teknologi dengan sangat cepat.

Kata Kunci : *OJK, Peer-to-Peer Lending, perlindungan konsumen, jasa, penyedia jasa finansial,*